

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1995/1996
KONTRAK NO. : 29/OPF/UNAND/IL/7/1995

38

JUDUL : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAKPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG YANG BELUM DEWASA

(Studi Kasus : Di Wilayah Hukum Polda Sumbar)

OLEH :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. HJ. NENG SARMIDA, SH | (PEMBIMBING) |
| 2. YULMAYETTI, SH | (KETUA PELAKSANA) |
| 3. ELWI DANIL, SHMH | (ANGGOTA) |
| 4. YANDRIZA, SH | (ANGGOTA) |
| 5. YOSERWAN, SH | (ANGGOTA) |



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
DIBLAYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN
PERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS
1995/1996

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM DEWASA

(Studi Kasus : Di Wilayah Hukum Polde Sumbar)

Tim Peneliti :

1. Hj. Neng Sarnida, SH.
2. Yulmayetti, SH. MH.
3. Elwi Daniel , SH. MH.
4. Yendriza, SH.
5. Yoserwan, SH.

Fakultas : Hukum Universitas Andalas

Jumlah Halaman :

OPF. 1995/1996.

A B S T R A K

Permasalahan yang dihadapi oleh Peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Anak yang pelakunya orang yang belum dewasa, sampai saat ini yang baru ada hanya Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan ini, sedangkan mengenai penguatan ditingkat peradilan belum ada peraturan yang, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum terutama peradilan dalam melakukan penyidikan masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang seharusnya dasar hukum ini berlaku dalam memproses pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Disamping itu dalam prakteknya tidak ada atau belum ada kesatuan pendapat dari penegak hukum terutama dalam tahap penyidikan ini

kalaupun dibiarkan berlama-lama akan menimbulkan ketidak pastian. Ada beberapa asumsi penyebabnya ialah, karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas umur orang - yang belum dewasa.

Sebenarnya KUHP sudah ada mengaturnya mengenai batas umur orang yang belum dewasa yaitu 16 tahun sebagaimana - yang tercantum dalam pasal 45 KUHP.

Peneliti mencoba mengevaluasi kebijaksanaan itu da lam skop yang lebih kecil yaitu di POLDA SUMBAR, POLRESTA PADANG, POLRES SOLOK, POLRES PESISIR SELATAN.

Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif maksudnya penelitian ini merupakan sebagai penelitian awal (pemula), mengingat sampai sekarang belum ada Undang-Un - dang tentang Peradilan Anak, anak terutama dalam masalah pendidikan. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam praktek nya masih kaburnya persepsi dari penegak hukum terutama pe nyidik dalam menetapkan batas umur/usia orang yang belum - dewasa.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat selalu ada fenomena yang tidak dapat dihindari sebelumnya yang berupa hal-hal yang menjadi gangguan terhadap keamanan. Gangguan yang dimaksud adalah berupa pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma lainnya yang ada di dalam masyarakat salah satu gangguan terhadap ketentraman dan keamanan tersebut adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang disebut dengan kejahatan.

Kalau kita ikuti perkembangan berita melalui berbagai Mass Media kita sering menemui tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau anak-anak. Mereka melakukan tindak pidana mulai dari yang ringan seperti pelanggaran-pelanggaran, pencurian sampai penodongan, perkosaan dan pembunuhan. (Forum Keadilan, 1994 : 80).

Akibat dari perbuatannya ini maka anak-anak/orang yang belum dewasa yang melakukan pelanggaran dan kejahatan harus mempertanggung jawabkan secara hukum positif melalui Proses di sidang pengadilan. (Sudarsono, 1990 : 16).

Setiap orang yang melakukan kejahatan baik itu orang dewasa atau anak-anak/orang yang belum dewasa, rakyat biasa atau pejabat, orang kaya atau miskin semuanya akan men

dapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh orang berusia muda meliputi 64 % dari tindak pidana keseluruhan (Harian Republika, 1993). Meskipun tidak dijelaskan Batas Usia, namun hal tersebut dapat dijadikan suatu indikator tentang keadaan dunia kejahatan di Indonesia saat ini sebagai gambaran konkrit BPS dalam tahun 1992 mencatat pelaku tindak pidana berusia muda mendapat pidana penjara adalah 23 % dari 62,70 % orang yakni sebanyak 13.961 orang (Biro Pusat Statistik, 1993). Belum termasuk mereka yang mendapat pidana kurungan atau pidana lainnya atau yang dikembalikan kepada pemerintah atau orang tuanya sebagai mana yang diatur dalam pasal 46 KUHP yaitu jika hakim memerintahkan supaya siterseleh diserahkan kepada pemerintah maka ia, baik ditempatkan dalam rumah pendidikan penjara negara supaya disitu atau kemudian dengan cara lain ia mendapatkan pendidikan dari pihak pemerintah baik pada orang-orang yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapatkan pendidikan dari mereka atau kemudian dengan cara lain dari pemerintah dalam kedua kedua itu selama-lamanya sampai cukup delapan belas tahun.

Dari data tersebut di atas bahwa masalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa cukup memprihatinkan, sedangkan dipihak lain kita menyadari bahwa

B A B II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan proposal penelitian yang telah disusun, maka penelitian telah melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan. Penelitian dan usaha pengumpulan data telah dilaksanakan di Folda Sumbar dan beberapa Polres, pada dasarnya pada instansi tersebut telah didapatkan data yang dikhendaki dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penyajian dan pembahasan hasil penelitian, peneliti akan menyajikannya sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat pokok persoalan yang hendak dijawab dan dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan antara lain :

- a. Data-data statistik tentang penerapan batas anak/orang yang belum dewasa pada masing-masing Polres yang berada di tempat penelitian.
- b. Peraturan mana yang diterapkan di tempat pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang belum dewasa.
- c. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi orang yang belum dewasa melakukan tindak pidana.
- d. Sistem penahanan yang bagaimanakah yang diterapkan kepada pelakunya orang yang belum dewasa.
- ad.a. Data statistik tentang penerapan batas umur pada orang yang belum dewasa dalam prakteknya pada masing-masing Polres

B A B III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belum adanya kesetuan persepsi dari penyidik terhadap batas umur orang yang belum dewasa, meskipun dalam KUHP terutama dalam pasal 45 KUHP sudah ditentukan bahwa batas usia anak yang belum dewasa adalah 16 tahun.
2. Setiap Polres dimana penyidikanya mengambil suatu asumsi tentang batas usia orang yang belum dewasa ini, sehingga adanya perbedaan, adanya batas yang sampai 14 tahun, dan 17 tahun dan bahkan sampai 20 tahun
3. Terlihat dalam KUHP dan KUHAP terdapat perbedaan dalam menetapkan batas usia orang yang belum dewasa.

B. Saran - saran

1. Karena batas usia ini sangat besar pengaruhnya dalam penjatuhan pidana, maka pemerintah perlu membuat suatu dasar hukum yang bersifat baku dan berlaku secara nasional/untuk seluruh Indonesia, sehingga para penegak hukum, terutama penyidik dalam melakukan penyidikan mempunyai persepsi yang sama terhadap batas usia orang yang belum dewasa.
2. Perlu dibentuk suatu peraturan bagaimana tata cara dan tehnik melakukan penyidikan terhadap orang yang belum dewasa.

3. Perlu diperhatikan agar dasar hukum materil (KUHP) sejalan atau ada sinkronisasinya dengan hukum acaranya (KUHP) karena kedua dasar hukum ini saling-berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Misalnya; dalam pasal 45 KUHP ditentukan batas usia orang yang belum dewasa adalah 16 tahun, maka dalam KUHPnya juga ada ketentuan bahwa seorang saksi/terdakwa berumur 16 tahun.

----- *** -----

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
2. Agung Wakyu & Ny. Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
3. Biro Pusat Statistik, Indikator Sosial Wanita Indonesia BPS, Jakarta, 1993.
4. Mulyana W. Kusumah, Hukum Dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986.
5. R. Subekti & R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wet Boek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
6. R. Soerojo Wignjodipoero, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
7. R. Soesilo, KUHP serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1983.
8. Romliatmaja Sasmita, Problema Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 1985.
9. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Ghelis Indonesia, Jakarta, 1982.
10. Sri Widio Yati Wiratmo Suhito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983.
11. Forum Keadilan, No. 17 Tahun III, 8 Desember 1994.